

**Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan Terdegradasi
oleh Masyarakat : Upaya Membangun Kerjasama Perhutanan Sosial
di Hutan Penelitian Suban Jeriji, Sumatera Selatan**

***(Land Tenure and Management of Degraded Forest by Community:
An Effort to Build Cooperation of Social Forestry in Suban Jeriji
Research Forest, South Sumatra)***

Bondan Winarno^{1*)} dan Ari Nurlia²⁾

1)2) Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*)Jalan Kol.H. Burlian, Km. 6,5 Pundi Kayu, Palembang, Telp./Fax: 0711 414864
E-mail: bondanw2308@gmail.com

ABSTRACT

Social forestry has already known as an approach in forest management in Indonesia for the last three decades to deal with degradation, deforestation and social problems in forestry sector. Unfortunately the social forestry programs are running very slow. To accelerate the programs, government issued new regulation of social forestry in 2016. The objective of this paper is to understand the land tenure and management of degraded forest by community as an opportunity for social forestry program in Suban Jeriji Research Forest. This research was a qualitative research with a descriptive case study strategy. The absence of forest management institution for more than 10 years is one of the important causes of forest land tenure by communities (local, migrants, outsiders). The purpose of the forest land tenure is to build rubber plantation for securing livelihoods and assets accumulation. Some of the people realized that the status of those land was belong to state forest but they claimed it was open access and not productive for years. Those people open to negotiate in co-management the land with the new forest management, Environment and Forestry Research and Development Institute (BP2LHK) of Palembang, as long as they still have the access to the land. Demonstration plot then was built by cooperation between farmer and new forest management based on intensive communication and bottom up approach in making decision and determine the plant species. We learn on understanding the factual condition in the field to design initial social forestry approach.

Keywords: community, forest land tenure, social forestry

ABSTRAK

Perhutanan sosial telah dikenal sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan hutan di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, serta masalah sosial di sektor kehutanan. Pada kenyataannya program perhutanan sosial berjalan sangat lambat. Dalam rangka mempercepat program tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang perhutanan sosial pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penguasaan lahan dan pengelolaan hutan yang telah terdegradasi oleh masyarakat, sebagai salah satu peluang untuk program perhutanan sosial di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN : 978-979-587-748-6

Hutan Penelitian Suban Jeriji. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Tidak adanya pengelolaan hutan selama lebih dari 10 tahun merupakan salah satu penyebab terjadinya penguasaan lahan oleh masyarakat (lokal, pendatang, dan orang luar). Tujuan dari penguasaan lahan tersebut adalah untuk membangun perkebunan karet sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan penambahan aset. Beberapa orang menyadari bahwa status lahan yang mereka kuasai adalah hutan negara, namun mereka menganggap areal tersebut merupakan lahan terbuka dan tidak produktif selama bertahun-tahun. Para penguasa lahan di KHDTK Suban Jeriji bersedia untuk bernegosiasi dalam pengelolaan lahan bersama dengan pengelola kawasan hutan yang baru yaitu Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang, selama mereka masih memiliki akses terhadap lahan tersebut. Selanjutnya, demonstrasi plot dibangun melalui kerjasama antara petani dan BP2LHK Palembang berdasarkan komunikasi intensif, dengan pendekatan yang bersifat *bottom up*, terutama dalam mengambil keputusan dan menentukan jenis tanaman. Pemahaman tentang kondisi faktual di lapangan sangat diperlukan untuk merancang pendekatan awal perhutanan sosial sehingga mudah untuk diadopsi oleh masyarakat.

Kata kunci: masyarakat, penguasaan lahan, perhutanan sosial

PENDAHULUAN

Pendekatan perhutanan sosial dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini semakin mengemuka. Pemerintah telah menargetkan 12,7 juta ha kawasan hutan untuk dikelola melalui perhutanan sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang sumberdaya alam dan lingkungan (Perpres, 2015). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti RPJMN tersebut dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait pelaksanaan perhutanan sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 tahun 2016. Kebijakan tersebut berupaya untuk memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Sementara ini, pengelolaan hutan oleh masyarakat porsinya masih sangat kecil, 4%, jika dibandingkan pengelolaan oleh perusahaan yang mencapai 96% (UNDP, 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan juga terkait dengan upaya pengurangan degradasi dan deforestasi yang terus terjadi. Data FAO (2015) menunjukkan penurunan kawasan berhutan di Indonesia dari 118,5 juta ha di tahun 1990 menjadi 91 juta ha pada tahun 2010. Hasil kajian Tsujino, et al. (2016) menunjukkan bahwa deforestasi yang terjadi selama ini di Indonesia disebabkan berbagai aktivitas terkait kegiatan pembalakan ilegal, kebakaran lahan dan hutan yang luas, konflik sumberdaya hutan dan tekanan kawasan hutan untuk perluasan komoditas perkebunan dalam kurun waktu 1997-2015. Kondisi itu menjadikan masyarakat di sekitar kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan dari kawasan hutan. Perhutanan sosial menjadi salah satu pendekatan pembangunan kawasan hutan untuk mengurangi permasalahan deforestasi dan sosial yang terjadi.

Peran perhutanan sosial dapat menjadi salah satu upaya dalam mencari titik temu solusi konflik penguasaan kawasan hutan. Keterlibatan aktif dan kerjasama pengelolaan para pihak yang terlibat konflik menjadi pilihan upaya solusi konflik di berbagai kawasan hutan (Abdurrohiim, 2015; Harun dan Prabowo, 2015; Riggs, et al., 2016). Hal ini menjadi pembelajaran bagi kawasan hutan lainnya yang memiliki kondisi serupa, seperti halnya yang terjadi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian (HP) Suban Jeriji, Sumatera Selatan yang berfungsi untuk penelitian dan pengembangan. Pengelola kawasan yaitu, Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK)

Palembang, baru disertai mandat pengelolaan kawasan tersebut pada akhir 2014 dengan kondisi hampir seluruh kawasan telah dikuasai oleh masyarakat. Pengelola menjadi bingung untuk melakukan langkah pengelolaan yang dapat dilakukan.

Akses masyarakat ke dalam kawasan hutan seringkali menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan dan dianggap menghambat pengelolaan. Namun kondisi tersebut dapat menjadi potensi positif dalam pengelolaan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan terdegradasi oleh masyarakat sebagai potensi perhutanan sosial di Hutan Penelitian Suban Jeriji, Sumatera Selatan. Kawasan hutan penelitian ini dapat menjadi laboratorium lapangan dalam memahami kondisi penguasaan lahan kawasan oleh masyarakat dan merekomendasikan pendekatan-pendekatan perhutanan sosial yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Alinea dimulai pada jarak 1 cm dari margin kiri. Bagian pendahuluan berisi latar belakang disertai pengacuan pada pustaka-pustaka primer penting terkait. Dicantumkan juga tujuan dari penelitian yang umumnya diletakkan pada paragraf terakhir.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian (HP) Suban Jeriji dan Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Kawasan hutan penelitian ini diserahkan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang pada akhir tahun 2014. Sebelumnya, lokasi ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan, PT. INHUTANI V sebagai areal produksi benih. Hutan Penelitian Suban Jeriji berada di dalam kawasan hutan produksi yang berbatasan langsung dengan konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP). Penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2017.

Pengumpulan dan Analisis Data

Konsep penelitian ini menggunakan pendekatan akses (Ribot dan Peluso, 2003) untuk melakukan analisis terhadap penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian wawancara menggunakan kuesioner terhadap 30 orang responden (kepala keluarga) yang menguasai dan mengelola lahan kawasan hutan, diskusi kelompok fokus, wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat (5 orang), mantan staf PT. INHUTANI (2 orang), dan petugas kehutanan lokal (3 orang). Selain itu, dilakukan juga observasi lapang dan pengukuran contoh lahan yang dikuasai dan dikelola masyarakat sebanyak 30 bidang di dalam kawasan Hutan Penelitian (HP) Suban Jeriji.

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu untuk wawancara dan observasi lapang. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk wawancara terdiri dari kuesioner, alat tulis, daftar pertanyaan untuk wawancara mendalam dan alat rekam suara digital. Sedangkan untuk observasi lapang digunakan GPS, alat tulis dan kamera untuk dokumentasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Miles dan Hubberman, 1994). Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan menyeleksi data, memfokuskan pada data dan informasi yang dibutuhkan, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, meringkas data dan melakukan transformasi data. Setelah itu data disusun secara

sistematis dalam bentuk narasi dan kemudian dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Hutan Penelitian (HP) Suban Jeriji

HP Suban Jeriji merupakan kawasan hutan dataran rendah yang memiliki sejarah pengelolaan panjang yang saat ini berfungsi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta produksi benih (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 278 tahun 2004). Status kawasan hutan merupakan hutan produksi yang telah dieksploitasi sumberdaya kayunya sejak akhir dekade 1960-an dengan model Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hutan alam oleh perusahaan swasta dan BUMN Kehutanan. Eksploitasi sumberdaya kayu yang masif telah mengakibatkan degradasi dan deforestasi hutan di sekitar Suban Jeriji. Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun, kawasan hutan Suban Jeriji telah berubah menjadi alang-alang dan semak belukar yang rawan terbakar di musim kemarau pada akhir dekade 1970-an.

Upaya rehabilitasi hutan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada 1979/1980 di sekitar Suban Jeriji. Hal ini dilakukan dengan membangun areal produksi benih tanaman kehutanan. Areal produksi benih dibangun untuk uji coba tanaman dan memenuhi kebutuhan benih untuk keperluan rehabilitasi hutan dan rencana pembangunan hutan tanaman industri. Berdirinya Departemen Kehutanan pada tahun 1983 telah mengubah pengelola kawasan hutan ini menjadi Direktorat Jenderal (Dirjen) Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan.

Seiring dengan berkembangnya program hutan tanaman industri dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang semakin luas maka pemerintah, dalam hal ini, Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, menyerahkan pengelolaan areal produksi benih Suban Jeriji kepada PT INHUTANI I pada tahun 1986. Pada tingkat tapak, PT. INHUTANI I kemudian membentuk organisasi perbenihan yang bertugas mengelola dan sekaligus memasarkan benih yang diproduksi dari areal tersebut. Berkembangnya PT. INHUTANI mendorong penyerahan areal produksi benih tersebut kemudian kepada PT INHUTANI V pada 18 Desember 1991 dengan tujuan memproduksi benih tanaman kehutanan bermutu tinggi bagi pembangunan hutan tanaman industri, reboisasi, penghijauan, dan tanaman lainnya (PT. INHUTANI V, 1996). Keberadaan areal produksi benih memiliki peran dalam masa-masa awal pembangunan HTI PT. Musi Hutan Persada (MHP) sebagai penyedia bibit dan areal ujicoba tanaman *fast growing species*, khususnya *Acacia mangium*. Luas areal produksi benih yang dibangun mencapai 761,98 ha dengan Jenis tanaman kehutanan yang dibudidayakan pada area ini antara lain *Acacia mangium*, *Eucalyptus urophylla*, *Eucalyptus deglupta*, *Pinus caribaeae* dan *Pinus oocarpa* (PT. INHUTANI, 1996).

Pada awal dekade 2000-an, kegiatan pengelolaan areal produksi benih oleh PT. INHUTANI V berhenti karena perusahaan mengalami masalah keuangan dan operasional. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan areal mulai terlantar tanpa ada kejelasan pihak yang melanjutkan pengelolaan. Di tengah kondisi tersebut, pada bulan November tahun 2000 beberapa tokoh di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. INHUTANI V berencana untuk membangun pusat perlebahan Sumatera Selatan (Pusbahsus) di areal produksi benih Suban Jeriji. Pengajuan izin kepada Menteri Kehutanan untuk kegiatan tersebut kemudian diproses. Walaupun izin belum keluar, kegiatan di lapangan berupa persiapan lahan untuk tanaman pakan lebah madu mulai berjalan di lapangan. Izin terhadap rencana Pusbahsus ternyata tidak dikeluarkan oleh

Menteri Kehutanan dan kegiatan yang telah berjalan berhenti tanpa ada kejelasan tanggung jawab keberlanjutan pengelolaan terhadap lahan yang telah dipersiapkan. Hal ini memberikan pembelajaran yang tidak baik terhadap masyarakat sekitar tentang akses penebangan dan pembukaan lahan yang ternyata bisa dilakukan di dalam areal tersebut.

Pada tahun 2004, areal tersebut ditunjuk menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Suban Jeriji untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun pengelola kawasan tersebut, yaitu Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang, baru ditunjuk oleh Badan Litbang dan Inovasi Kehutanan pada akhir Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor: SK.33/VIII-SET/2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Suban Jeriji. Ketika itu, kondisi areal tersebut sebagian besar telah dikuasai oleh pihak lain karena lamanya tidak ada pengelolaan terhadap areal tersebut dan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan KHDTK Suban Jeriji selama ini belum dilakukan dengan baik walaupun luasannya relatif kecil, 761,98 ha, dan memiliki potensi produksi benih variasi jenis tanaman kehutanan. Kekosongan pengelola kawasan (periode tahun 2000-an – 2014) telah menimbulkan permasalahan degradasi, pembalakan liar, deforestasi, dan penguasaan lahan oleh pihak lain secara masif sampai dengan saat ini. Kondisi KHDTK saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan hutan yang belum menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan Penelitian Suban Jeriji

Desa Suban Jeriji merupakan desa yang telah lama diakui secara administratif dan unik di wilayah Kabupaten Muara Enim. Desa ini secara administratif telah ada sejak tahun 1968, tapi baru pada tahun 2014 wilayahnya dikeluarkan (*enclave*) dari kawasan hutan. Secara status hukum, Desa Suban Jeriji dikelilingi kawasan hutan produksi yang dikelola oleh konsesi HTI PT. MHP. Desa ini terletak sekitar 30 km dari jalan raya Prabumulih-Muara Enim dan 46 km dari ibukota kecamatan. Keberadaan PT. Musi Hutan Persada (MHP) di wilayah Desa Suban Jeriji membuat akses jalan menuju Desa Suban Jeriji tergolong cukup baik dimana kondisi jalan menuju desa berupa jalan lebar berbatu yang telah dilakukan pengerasan dan dapat dilewati kendaraan roda 2 dan 4 sepanjang tahun. Selain akses jalan, akses komunikasi melalui jaringan selular telah lama hadir di Suban Jeriji untuk mengakomodasi kepentingan komunikasi masyarakat.

Komposisi penduduk di Desa Suban Jeriji merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan etnis yang telah menempati desa sejak era pertambangan minyak dimulai pada tahun 1920-an. Penduduk asli, suku Rambang, telah lama hidup berbaur dengan para pendatang yang berasal dari Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, etnis Arab, etnis Cina dan etnis India. Para pendatang tersebut menjadi warga lokal yang telah beradaptasi dan melakukan akulturasi. Beragamnya asal suku dan etnis yang berada di Desa Suban Jeriji mengakibatkan mudahnya masyarakat untuk menerima pendatang di wilayahnya. Saat ini, masyarakat pendatang yang banyak ditemukan adalah pendatang yang berasal dari sekitar Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Lampung.

Penduduk desa dibagi ke dalam 4 dusun yang ada. Satu dusun, yaitu Dusun III (Batu Keras), terletak terpisah dari dusun lainnya dengan jarak sekitar 3 km. Jumlah penduduk Desa Suban Jeriji pada tahun 2016 mencapai 3.827 jiwa yang terdiri dari 1.932 laki-laki dan 1.832 perempuan (BPS Kabupaten Muara Enim, 2017). Pertambahan penduduk

tersebut meningkat sekitar 7,6% jika dibandingkan dengan tahun 2008. Jumlah penduduk desa ini menjadi potensi yang cukup besar, penduduk desa terbanyak ke-4 dari 20 desa, di wilayah Kecamatan Rambang Dangku.

Potensi jumlah penduduk desa yang besar belum diimbangi dengan pengakuan legalitas luas wilayah desa antar instansi pemerintah. Menurut data BPS Kabupaten Muara Enim (2017), luas wilayah desa mencapai 122,09 km² dan merupakan wilayah desa terluas di Kecamatan Rambang Dangku. Kontradiktif dengan data tersebut, Kementerian Kehutanan melalui SK.866/Menhut-II/2014 mengeluarkan areal permukiman Desa Suban Jeriji seluas 165,86 ha dari kawasan hutan. Hal ini berarti setelah permukiman penduduk dan desa berkembang sekitar 80 tahun dan pengakuan administratif desa telah berjalan lama, wilayah permukiman baru dikeluarkan dari kawasan hutan. Di sisi lain, lahan usaha masyarakat berupa areal perkebunan karet masih berada di dalam kawasan hutan.

Sebagian besar masyarakat di Desa Suban Jeriji bermata pencaharian sebagai petani dengan karet sebagai komoditas utamanya dan sebagian kecil masyarakat bekerja di PT. MHP. Karet dipilih karena masyarakat memiliki teknik budidaya yang telah dikuasai dan keuntungan finansial ekonomi yang stabil dengan harga getah karet di Desa Suban Jeriji merupakan harga jual tertinggi dari seluruh wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan jenis karet yang digunakan masyarakat adalah jenis karet unggul sehingga getah karet yang dihasilkan adalah getah karet dengan kualitas terbaik. Dengan kondisi demikian, maka ekonomi masyarakat di Desa Suban Jeriji tergolong masyarakat dengan ekonomi yang cukup baik. Sebagian besar masyarakat telah memiliki kebun sendiri baik yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.

Fasilitas umum dan sosial telah tersedia di Desa Suban Jeriji untuk mendukung kehidupan masyarakat. Tempat ibadah (masjid dan gereja), fasilitas pendidikan (SD negeri dan SMP swasta), fasilitas kesehatan, dan pasar telah lama dibangun oleh masyarakat di Suban Jeriji (BPS Kabupaten Muara Enim, 2017). Pasar mingguan, setiap hari Minggu, menjadi sumber kegiatan sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sekaligus juga menjadi hari transaksi bagi penjualan getah karet masyarakat.

Penguasaan dan Pengelolaan HP Suban Jeriji oleh Masyarakat

Ketidajelasan pengelola menjadi awal mula klaim lahan oleh masyarakat di HP Suban Jeriji. Seperti telah diuraikan sebelumnya, setelah PT INHUTANI V menghentikan kegiatan operasionalnya di HP Suban Jeriji pada tahun 2000, tidak ada lembaga yang melakukan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan areal tersebut. Masa transisi pengelolaan yang lama menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penguasaan lahan oleh masyarakat (Winarno, *et al.*, 2017). Kawasan HP Suban Jeriji menjadi areal yang rawan terjadinya kegiatan pembalakan ilegal, kebakaran hutan dan lahan, dan klaim lahan karena lokasinya yang dekat dengan permukiman dan akses jalan yang relatif mudah. Pada lahan-lahan yang bekas terbakar, beberapa anggota masyarakat mulai menanam padi ladang dan palawija. Hal ini merupakan upaya masyarakat untuk mengetahui respon dari lembaga-lembaga kehutanan terkait terhadap kegiatan klaim lahan yang dilakukan.

Selain ketidakjelasan pengelola, kegagalan rencana pembangunan Pusat Perlebahan Sumatera Selatan karena tidak memperoleh izin dari Departemen Kehutanan pada tahun 2000 membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat melakukan penguasaan lahan. Kawasan HP Suban Jeriji sudah terlanjur dibuka untuk rencana kegiatan Pusat Perlebahan ketika izin tidak diberikan dan masyarakat mencoba untuk menanam lahan tersebut untuk palawija. Ketidajelasan pengelola mengakibatkan tidak adanya pencegahan dan

pelarangan terhadap kegiatan masyarakat tersebut sehingga kegiatan klaim lahan terus meluas.

Masyarakat merasa bahwa lahan kawasan tersebut tidak dikelola kembali dan menjadi lahan yang dapat dikelola dengan bebas oleh masyarakat setelah selama ini mereka tidak terlibat secara aktif dalam mengelola HP Suban Jeriji sebagai areal produksi benih. Bila ditelaah lebih lanjut, proses penguasaan lahan yang terjadi oleh masyarakat berkaitan dengan permasalahan mendasar politik pembangunan kehutanan selama ini di Indonesia. Masyarakat yang telah sejak lama berada di dalam kawasan hutan belum dipertimbangkan dengan baik dalam pemberian mekanisme hak pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak (Napitu, et al., 2017). Program-program keterlibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial yang ada bahkan berjalan lambat karena permasalahan sentralistik dalam membangun program, implementasinya menggunakan pertimbangan ideal pola-pola usaha kehutanan konvensional, mekanisme pengajuan hak dan perizinan yang menggunakan kompetisi terbuka yang kental nuansa prosedural (Sardjono, 2013).

Ketidajelasan pengelola HP Suban Jeriji berdampak pada kondisi kawasan hutan. Pembalakan ilegal dan kebakaran lahan sering terjadi pada kawasan hutan dan menyisakan ruang terbuka tidak produktif yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk menguasai dan mengelola lahan. Tanaman areal produksi benih terus berkurang karena menjadi sasaran kegiatan pembalakan ilegal dan terbakar di musim kemarau. Kawasan hutan yang mengalami degradasi dan deforestasi terus meluas yang diiringi klaim lahan yang semakin luas dilakukan. Melemahnya peran negara dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus menguasai lahan kawasan hutan (Sita, 2014). Saat ini, sisa tanaman untuk produksi benih tidak bisa ditemukan kembali karena telah ditebang habis oleh pelaku pembalakan liar. Lahan-lahan tersebut menjadi areal akses terbuka yang dikuasai oleh berbagai pihak secara bebas. Lahan kawasan hutan secara perlahan mulai berubah menjadi kebun karet masyarakat dan sebagian masih berupa semak belukar.

Penguasaan lahan terus terjadi di HP Suban Jeriji disertai dinamika perubahan pelaku penguasaan lahan. Praktek jual beli hak penguasaan lahan terjadi tidak hanya antar penduduk lokal, namun mulai melibatkan pendatang dan masyarakat luar Desa Suban Jeriji (Winarno, et al., 2017). Klaim dan penguasaan lahan oleh pendatang di HP Suban Jeriji dilakukan dengan cara pembelian lahan yang telah ditebas, pembelian kebun karet gagal, pembelian kebun karet muda yang belum disadap dan model pembagian kebun (*sharing*) karet dengan penduduk lokal. Para pendatang ini memiliki akses terhadap modal dan membangun akses relasional dengan masyarakat lokal.

Mekanisme akses yang dibangun oleh pendatang untuk menguasai lahan di kawasan hutan lebih mengandalkan pada akses modal, relasional dan membangun kepercayaan dengan masyarakat lokal (Hidayati, et al., 2017). Sedangkan masyarakat luar memperoleh lahan dengan cara pembelian lahan, pembelian kebun karet melalui perantara yang merupakan masyarakat lokal Suban Jeriji. Masyarakat ini memiliki akses modal, akses informasi dan akses sumberdaya tenaga kerja yang baik. Masyarakat ini menempatkan orang-orang yang dijadikan sebagai pengelola kebun.

Penguasaan lahan HP Suban Jeriji oleh masyarakat luar semakin meluas, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan ekonomi mapan, untuk membangun kebun karet dan sebagian kecil untuk sawit. Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa akses terhadap modal, informasi dan jaringan memungkinkan orang atau suatu pihak memiliki kekuasaan terhadap sesuatu yang memberikan manfaat. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh 3 orang masyarakat luar mencapai 33, 988 sedangkan penguasaan lahan oleh 29 orang warga Desa Suban Jeriji mencapai 55,236 ha. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat luar untuk menguasai lahan dalam skala

luas dibandingkan dengan masyarakat desa karena dukungan sumberdaya dan mekanisme akses yang dimilikinya. Perbedaan kekuatan sumberdaya yang dimiliki masyarakat memungkinkan akses terhadap kawasan hutan yang semakin besar yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal (Fahrurnisa, *et al.*, 2016). Potensi konflik ini yang perlu dikaji lebih lanjut pada HP Suban Jeriji seiring dengan meluasnya lahan yang dikuasai oleh masyarakat luar.

Tabel 2. Karakteristik penguasaan lahan oleh masyarakat di HP Suban Jeriji

Karakteristik		Prosentase (%) responden
Cara memperoleh lahan	Buka lahan sendiri	56,67
	Beli tebas tebang	10
	Beli kebun karet	10
	Meneruskan pengelolaan lahan	3,33
	Berbagi lahan	6,67
	Buka lahan sendiri dan beli kebun karet	6,67
	Beli tebas tebang dan beli kebun karet	3,33
	Beli lahan sendiri dan beli kebun karet	3,33
Jumlah lahan yang dikuasai (bidang)	1	60
	2	16,67
	3	20
	4	3,33
Lahan yang masih belum dikelola	Ada	43,33
	Tidak	56,67
Penutupan lahan	Karet (campuran dan monokultur)	76,67
	Kayu bawang	3,33
	Semak, kebun karet gagal	20

Sumber: data primer penelitian

Pembangunan kebun karet menjadi tujuan utama hampir seluruh masyarakat yang melakukan pengelolaan lahan di HP Suban Jeriji. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, pembangunan kebun karet dilakukan secara serempak pada suatu lahan tertentu dengan menggunakan bibit unggul dan pengelolaan lahan yang intensif. Bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah, pembangunan kebun karet dilakukan secara bertahap dengan produksi bibit dilakukan sendiri dan pengelolaan lahan yang kurang intensif. Pola tanam monokultur karet menjadi pilihan dan telah lama berkembang pada masyarakat. Getah karet menjadi komoditas andalan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga di Suban Jeriji dan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi rumah tangga non-tani, kebun karet merupakan bentuk investasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa depan dan sebagai sumber pendapatan pendamping. Seringkali pendapatan yang diperoleh dari kebun karet bagian dari pendapatan untuk membiayai kebutuhan rutin rumah tangga secara mingguan maupun bulanan. Pendapatan dari kebun karet juga merupakan bagian dari pengaman ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak.

Potensi perhutanan sosial melalui upaya kerjasama pengelolaan HP Suban Jeriji antara BP2LHK- Palembang dengan Masyarakat

Kondisi lahan yang dikuasai masyarakat di HP Suban Jeriji saat ini cukup beragam sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mencari solusi terhadap klaim lahan yang terjadi. Sebagian kebun karet di dalam kawasan HP tersebut telah disadap getahnya oleh masyarakat. Sedangkan sebagian lainnya belum disadap dan bahkan ada yang baru ditanam. Kondisi lahan berupa semak belukar dan kebun karet gagal juga masih dapat ditemui di HP Suban Jeriji. Saat ini cukup sulit untuk menemukan lahan di HP Suban Jeriji yang belum dikuasai masyarakat. Dengan beragam kondisi lahan yang ada maka perlu dipertimbangkan rumusan solusi pengelolaan kembali HP Suban Jeriji yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lahan yang telah dijadikan kebun karet pendekatannya akan berbeda dengan lahan yang masih berupa semak belukar. Kondisi yang beragam tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perhutanan sosial membutuhkan pola pikir yang berbeda yang merespon kondisi nyata di lapangan dan bukan penyelenggaraan kehutanan yang konvensional (Sardjono, 2013).

Respon masyarakat terhadap kehadiran pengelola baru HP Suban Jeriji menjadi informasi awal yang penting dalam merumuskan langkah lanjutan pengelolaan yang dapat dilakukan. Walaupun kondisi penutupan lahan dan pelaku pengelola lahan beragam namun secara umum peluang untuk pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat cukup terbuka. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa alasan berikut: (1) Masyarakat mengelola lahan kawasan hutan masih satu generasi (paling lama antara 17-20 tahun), minim tumpang tindih penguasaan lahan, sehingga keterkaitan emosional masih lemah; (2) Masyarakat secara umum mengakui bahwa lahan yang dikuasainya adalah kawasan hutan negara; (3) Sebagian masyarakat komunikatif dalam merespon kehadiran pengelola kawasan dan bersedia untuk bekerjasama. Membangun komunikasi di tingkat tapak dengan pelaku pengelolaan lahan menjadi hal penting untuk mengetahui kondisi nyata kawasan hutan.

Upaya membangun kerjasama pengelolaan lahan dalam bentuk demplot dilakukan untuk mengetahui pola pengelolaan lahan yang mengakomodasi kepentingan pengelola dan masyarakat. Berdasarkan kondisi lahan yang ada, upaya kerjasama pengelolaan lahan dibangun pada lahan yang terdegradasi, belum dikelola dengan baik, berupa belukar atau sebelumnya kebun karet yang gagal. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan : (1) kemudahan penataan tanaman yang akan dilakukan; (2) kemudahan dalam dokumentasi pengelolaan lahan sejak awal persiapan lahan; (3) kemudahan dalam membangun kesepakatan; (4) Upaya memulihkan produktivitas lahan. Pengelola lahan tersebut adalah penguasa lahan yang mau mengelola lahannya secara langsung dan bersedia untuk bekerjasama dengan pendampingan dari staf pengelola HP Suban Jeriji. Lokasi lahan tidak jauh dari jalan raya dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, kriteria lainnya adalah potensi kebakaran pada lahan tersebut minim berdasarkan riwayat kebakaran yang terjadi selama ini. Kerjasama pengelolaan lahan dilakukan pada 2 bidang lahan dengan luas masing-masing 1 ha dengan kondisi lahan awal berupa belukar dan kebun gagal yang tidak dikelola selama 3-4 tahun.

Kerjasama pengelolaan lahan dilakukan melalui kesepakatan yang dibuat dan pembagian sumberdaya yang dimiliki. Pada dasarnya pengelola lahan dan pihak tim BP2LHK-Palembang menyepakati untuk memiliki akses yang sama terhadap lahan yang dikelola berdasarkan posisi dan sumberdaya masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap suatu obyek menghendaki adanya manfaat yang dapat diperoleh dari

obyek tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Ribot dan Peluso, 2003). Pengelola lahan mengakui bahwa lahan yang dikuasainya merupakan kawasan hutan namun menghendaki adanya kesempatan untuk memperoleh manfaat dari lahan yang dikelolanya dalam bentuk kerjasama. Sedangkan pengelola kawasan hutan memiliki tugas untuk mempertahankan dan mengelola kawasan hutan yang ada. Pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat menjadi pilihan dalam mencari solusi terhadap kawasan hutan rawan konflik (Aliadi, 2011; Wakka, et al., 2013; Harun dan Dwiprabowo, 2014; Abdurrahim, 2015). Penentuan jenis tanaman disepakati bersama dan pengelola lahan dilibatkan aktif dari mulai perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan kerjasama. Partisipasi aktif pengelola menjadi kunci dalam kerjasama pengelolaan lahan. Hal ini merujuk pada kegagalan pembangunan demplot bioenergi nyamplung karena rendahnya partisipasi masyarakat dan pendekatan *top down* (Uripno et al., 2014). Sosialisasi mengenai kerjasama pengelolaan lahan dilakukan dengan jelas dan terbuka sehingga pengelola lahan memahami maksud kerjasama yang ingin dilakukan.

Model kerjasama pengelolaan menerapkan pola campuran dan agroforestry. Pola pengelolaan lahan ini mempertimbangkan mekanisme manfaat yang dapat diterima pengelola lahan dalam kurun waktu yang berbeda (Rumboko, 2013; Baynes et al., 2015). Kombinasi jenis tanaman kayu dengan tanaman pertanian menjadi fokus dalam kerjasama pengelolaan lahan. Pola tumpang sari tanaman kayu bawang, kayu ganitri, kayu karet dengan tanaman sayuran, jeruk dan palawija lainnya diimplementasikan. Tanaman palawija dan sayuran dipilih karena dapat memberikan hasil dalam waktu cepat dengan modal yang relatif dapat disesuaikan dengan kemampuan petani.

Tanaman kehutanan yang dipilih adalah tanaman penghasil kayu yang memiliki tajuk yang sempit dan dapat ditanam sebagai tanaman pagar atau tanaman sela. Tanaman ganitri merupakan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang belum pernah dikenal sebelumnya. Biji adalah hasil tanaman ganitri yang digunakan untuk keperluan ritual dan terapi medis yang memiliki nilai komersial yang cukup prospektif (Rohandi dan Gunawan, 2014; Tilak et al., 2017).

Upaya kerjasama pengelolaan lahan saat ini masih berada pada tahap awal dan hanya dilakukan pada skala luasan yang kecil, sekitar 1 ha, sebagai plot pengamatan. Dampak keberadaan plot tersebut belum dapat dirasakan secara nyata karena kerjasama baru dilakukan 1,5 tahun. Pengamatan awal menunjukkan tanaman berkayu yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Sayuran dan palawija yang dibudidayakan sebagian berhasil dengan baik dan sebagian mengalami kegagalan. Dua orang pengelola lahan memiliki tuntutan kebutuhan pendapatan kas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan biaya sekolah anak sehingga alokasi waktu prioritas ditujukan untuk bekerja sebagai buruh tani. Hasil sayuran dan palawija walaupun cepat memberikan hasil namun nilai jualnya fluktuatif. Perlu pendampingan yang intensif dan evaluasi kegiatan yang teratur untuk menemukan pola penggunaan lahan yang dapat memenuhi kebutuhan pengelola.

Kerjasama ini memberikan hal baru tentang membangun kepercayaan dan komitmen dalam pengelolaan kawasan hutan terdegradasi yang membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Membangun komunikasi di tingkat tapak dan membangun kepercayaan merupakan hal penting untuk memperbaiki implementasi program perhutanan sosial di Indonesia (Sardjono, 2013). Peluang kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan cukup terbuka berdasarkan kegiatan awal kerjasama pengelolaan lahan. Kegiatan kerjasama ini hanya merupakan langkah awal yang memerlukan keterlibatan para pihak lainnya dan masih sangat dini untuk disimpulkan hasilnya.

KESIMPULAN

Penguasaan lahan oleh masyarakat pada HP Suban Jeriji merupakan bentuk akses masyarakat terhadap kawasan hutan yang minim pengelolaan dan terdegradasi. Ketidakhadiran pengelola menjadikan kawasan hutan sebagai obyek untuk dimanfaatkan berbagai pihak melalui akses yang dimilikinya. Masyarakat Desa Suban Jeriji yang selama ini statusnya tinggal di dalam kawasan hutan telah beradaptasi dengan status tenurial desa dan memanfaatkan lahan kawasan hutan yang terdegradasi dan minim pengelolaan untuk areal perkebunan karet. Sumber pendapatan masyarakat desa yang berbasis lahan menjadikan lahan kawasan hutan sebagai obyek untuk sumber penghidupan dan akumulasi aset rumah tangga. Akses terbuka kawasan hutan dengan minim pengelolaan juga telah menjadi peluang bagi masyarakat pendatang dan masyarakat luar untuk menguasai lahan kawasan HP Suban Jeriji dengan fasilitasi oknum masyarakat Desa Suban Jeriji. Keberadaan masyarakat sebagai pengelola kawasan di tingkat tapak secara *de facto* menjadi catatan penting bagi pengelolaan kawasan hutan untuk menghindari berbagai potensi permasalahan, termasuk konflik.

Keberadaan masyarakat yang menguasai lahan kawasan hutan merupakan potensi mitra dalam pengelolaan hutan dalam kerangka perhutanan sosial. Pembangunan demplot kerjasama pengelolaan lahan merupakan langkah awal aksi lapangan untuk mengamati proses yang terjadi. Karet menjadi sumber penghidupan utama masyarakat sehingga introduksi jenis-jenis komoditas tanaman baru merujuk pada peran penting karet selama ini. Diversifikasi jenis tanaman di kebun yang masih mengadopsi karet merupakan upaya mencari titik temu antara pengelola lahan dan penguasa lahan. Hasil belum diperoleh namun catatan proses yang terjadi menjadi penting sebagai pembelajaran pengelolaan lahan bersama masyarakat. Perlu terus dicari pola pendekatan lahan yang mengadopsi kepentingan masyarakat sebagai penguasa lahan dan BP2LHK Palembang sebagai pengelola lahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada manajemen Balai Litbang LHK Palembang yang telah membiayai kegiatan penelitian melalui DIPA Balai Litbang LHK Palembang, Teten Rahman (teknisi Balai Litbang LHK Palembang), Pak Heri (staf lapangan pengelola HP Suban Jeriji), Kepala Desa Suban Jeriji beserta perangkatnya, Pak Karnoto dan Le' Min (petani di Suban Jeriji) serta masyarakat Desa Suban Jeriji yang telah komunikatif selama pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, AY. 2015. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan Sdadi Hutan Sesaot , Lombok Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 03(03): 91-100.
- Aliadi, A. 2011. Pengembangan Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai: Kajian Melalui Riset Aksi [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim. 2017. Kecamatan Rambang Danguku dalam Angka. BPS Kabupaten Muara Enim.

- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., Bray, D. 2015. Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*. 35: 226-238.
- Fahrnunisa, Soetarto, E., Pandjaitan, NK. 2106. Kontestasi akses sumber agraria di kawasan hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(2): 145-151.
- Harun, MK. dan Prabowo, H. 2014. Model resolusi konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 11(4): 265-280.
- Hidayati, HN., Dharmawan, AH., Pandjaitan, NK. 2017. Analisis kekuasaan ekonomi politik dalam mengakses lahan hutan (kasus tiga komunitas di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5 No 2: 98-105.
- Miles, MB. dan Huberman, AM. 1994. *Qualitative data analysis*. SAGE Publications, Inc.
- Napitu, JA., Hidayat, S., Basuni, S., Sjaf, S. 2017. Mekanisme akses pada hak kepemilikan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14(2): 101-118.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- PT. INHUTANI V. 1996. Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Sumber Benih Subanjeriji. PT. INHUTANI V Sumatera Selatan.
- Ribot, J.C. dan Peluso, N.L. 2003. A theory of access. *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.
- Riggs, RA., Sayer, A., Margules, C., Boedhihartono, A.K., Langston, JD., Sutanto, H. Forest tenure and conflict in Indonesia: contested rights in Rempok Village, Lombok. *Land Use Policy* 57: 241-249.
- Rohandi, A. dan Gunawan. 2014. Sebaran populasi dan potensi tanaman ganitri (*Elaeocarpus ganitrus* Roxb.) di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 8(1): 25-33.
- Rumboko, L., Race, D., Curtis, A. 2013. Optimising community-based forest management policy in Indonesia: a critical review. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16(3): 250-272.
- Sardjono, MA. 2013. Membawa perhutanan sosial Indonesia ke upaya yang lebih menjanjikan. Di Dalam Kartodihardo (eds.), *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. FORCI Development.
- Sita, R. 2014. Pertarungan Kuasa dan Legitimasi atas Sumberdaya Hutan : Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 278/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Subanjeriji Seluas ± 761,98 (tujuh ratus enam puluh satu sembilan puluh delapan per seratus) hektar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian dan Pengembangan Serta Produksi Benih.
- Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor: SK.33/VIII-SET/ 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Suban Jeriji.
- Tilak, A., Gangwar, SS., Thakur, RN., Sharma, R. 2017. *Elaeocarpus ganitrus* (Rudraksha) medicinal use in modern time. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research* 3(1): 1531-1538.

- Tsujino, R., Yumoto, T., Kitamura, S., Djameluddin, I., Darnaedi, D. 2016. History of forest loss and degradation in Indonesia. *Land Use Policy* 57 : 335-347.
- UNDP. 2015. The 2014 Indonesia Forest Governance Index: Executive Summary. UNDP.
- Uripno, B., Kolopaking, LM., Slamet. RM., Amanah, S. 2014. Kajian keterlibatan masyarakat desa hutan mengembangkan silvoindustri *biofuel* nyamplung (*Calophyllum inophyllum*) berkelanjutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11(2): 105-115.
- Wakka, AK., Nurhaedah, Purwanti, R. 2013. Konflik pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10(3): 186-198.
- Winarno, B., Nurlia, A., Martin, B., Rahman, T. 2017. Proses awal negosiasi penguasaan lahan oleh masyarakat pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Suban Jeriji, Sumatera Selatan. Di Dalam Lukman, AH., *et al.*(eds.) *Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Tata Kelola Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Hijau Sumatera Selatan*. Palembang, 1 September 2016. pp. 291-303.